

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah yang ada di Indonesia sudah semakin meluas yaitu tumbuh sebesar 7,31% dari total perbankan nasional,¹ hal ini terjadi dikarenakan penduduk masyarakat yang mayoritas islam di Indonesia menjadi salah satu kesempatan yang besar dalam mendirikan perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip islam. Sektor keuangan sangat memegang peranan penting khususnya pada lembaga perbankan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada saat ini, masyarakat tidak akan terlepas dari lembaga perbankan dalam mengumpulkan dana dan memperoleh dana,

¹ Mirza Adityaswara, "Potensi Keuangan Syariah di Indonesia Sebesar Ini" <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20231013165255-29-480399/potensi-keuangan-syariah-di-indonesia-sebesar-ini>, *CNBC Indonesia Tv*, (12 Juli 2023).

sehingga bank menjadi alternatif masyarakat yang kekurangan dana atau modal usaha yang dijalaninya. Dengan tumbuhnya sektor perbankan yang baik maka bank semakin banyak mengalokasikan pembiayaan kepada sektor-sektor yang produktif, sehingga akan menambah pembangunan modal pada sektor tersebut, dengan demikian bank akan meningkatkan produktivitas dalam menunjang perekonomian islam di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang pasal 1 ayat 2 No 21 tahun 2008, yang menjelaskan bahwa perbankan adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk menghimpun uang dari seluruh masyarakat kedalam berbagai bentuk simpanan dan diberikan kembali kepada orang-orang yang sedang memerlukan pendanaan dalam bentuk pembiayaan, yang bertujuan untuk mensejahterakan pertumbuhan pembangunan ekonomi pada masyarakat.² Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga perbankan yang berdasarkan prinsip yaitu

² Pasal 1 ayat (2) UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

perbankan syariah dan perbankan konvensional, yang sama-sama mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan penyaluran dana, namun perbedaan diantara kedua bank tersebut adalah pada prinsip-prinsip yang digunakan.

Adapun perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga saat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyimpan dana atau meminjam dana. Pelayanan yang diberikan oleh bank syariah berlandaskan kepada hukum-hukum islam seperti pada Al-Qur'an dan Hadist. Namun pendapatan yang diperoleh oleh bank merupakan hasil dari pembiayaan yang bank salurkan kepada masyarakat seperti pembiayaan pada akad bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan penyertaan modal pada akad (*Musyarakah*), pembiayaan jual beli barang dengan memperoleh keuntungan pada akad (*Murabahah*), dan pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan pada akad (*Ijarah*).³ Selain memperoleh laba atas pembiayaan bagi hasil bank juga memperoleh pendapatan

³ Herry, S.E, M.Si, CRP, *Dasar-Dasar Perbankan*”, (Jakarta: PT Grasindo, Anggota IKAPI, 2021), h. 3.

dari produk sumber dana seperti giro, tabungan, dan deposito pada akad bagi hasil (*Mudharabah*).

Akan tetapi dari kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank perlu melihat peluang-peluang resiko yang kemungkinan akan terjadi dalam operasional seperti risiko internal dan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan. Sehingga yang diperlukan bank adalah meminimalisir terjadinya risiko yang ada, karena risiko yang terjadi merupakan suatu kejadian yang diperkirakan akan berdampak buruk kepada keuntungan dan permodalan. Sehingga Bank Indonesia membuat manajemen dalam melakukan pengelolaan terkait risiko dengan proses dan teknik dengan menggunakan pengukuran, identifikasi, serta membantu dalam mengelola risiko yang muncul dari aktifitas yang dilakukan oleh bank, adapun terkait pengelolaan dan

pengawasan bank harus dilakukan secara bersama-sama untuk menangani masalah risiko yang akan terjadi.⁴

Output atas meminimalisir risiko yang telah dilakukan oleh bank akan berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah, penentuan bank yang sehat berdasarkan kepada ketentuan yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia, kecukupan modal, kualitas manajemen, risiko likuiditas dan aspek lainnya yang kemungkinan memiliki hubungan dengan kegiatan bank. Sehingga dengan adanya hasil dari meminimalisir risiko ini, maka bank berkewajiban untuk menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip kehati-hatian, sehingga bank dapat menjalankan aktivitasnya secara efisien. Bank juga merupakan suatu perusahaan yang senantiasa selalu menjaga likuiditas, karena hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan para investor yang hendak menitipkan dananya. Mengingat begitu luasnya

⁴ Anita Soraya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Likuiditas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2019," dalam jurnal *Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 23 (2020), h. 7.

kegiatan operasional yang telah dilakukan pada lembaga perbankan, maka kebutuhan akan likuiditas harus tetap terpenuhi.

Pengelolaan terkait likuiditas pada suatu perusahaan adalah sesuatu yang harus diperhatikan, karena salah satu faktor kebangkrutan pada lembaga perbankan ialah disebabkan oleh risiko likuiditas, yang dimana bank tidak mampu untuk melunasi kewajibannya terhadap nasabah yang sudah jatuh tempo, oleh karena itu terkait likuiditas harus tetap memadai sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional bank. Pengelolaan likuiditas harus tetap dijaga secara maksimal sehingga tingkat likuiditas tetap terjaga setiap saat. Likuiditas yaitu kemampuan suatu perbankan pada saat memenuhi kewajibannya kepada seluruh nasabah yang ingin menarik kembali dananya.

Rasio likuiditas pada perbankan syariah merupakan hal yang fundamental untuk diperhatikan,

karena dapat menunjukkan bahwa bank mampu dalam proses pengelolaan dana dengan sebaik-baiknya. Posisi likuiditas pada suatu perusahaan dapat dihitung melalui rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Penerapan rasio FDR ini sebagai alat untuk pengukuran tingkat kesehatan dan kepatuhan bank tersebut apakah mampu dalam memuaskan permintaan masyarakat dalam pengajuan pembiayaan, sehingga dengan hal tersebut bank dapat menyeimbangi dana dengan kewajiban nasabah yang apabila ingin menarik dananya.⁵

Dalam penilaian likuiditas yang ada didalam perbankan syariah dana pihak ketiga adalah suatu faktor yang disebut memiliki hubungan terhadap posisi likuiditas pada suatu bank.⁶ Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu pendanaan yang dihimpun oleh perbankan dan merupakan

⁵ Nida Nasaibatul Adawiyah dan Nur Azifah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 25, No. 3, (Desember 2020), h. 240, [<https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i3.2663>].

⁶ Soemantri dan Soekmana, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", dalam jurnal *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 2, (2019), h. 61-71.

jantung dana untuk kegiatan operasional perbankan dalam menjalankan usahanya, sehingga dana pihak ketiga adalah investasi yang paling besar bagi bank dalam kegiatan yang dilakukan yaitu sekitar 80% dana perbankan merupakan hasil penghimpunan dari masyarakat dan sisanya adalah dari modal yang dimiliki bank tersebut. Dana pihak ketiga (DPK) dapat berupa uang dari masyarakat banyak yang dikumpulkan oleh suatu bank dengan berbagai bentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Dana pihak ketiga yaitu salah satu komponen yang penting bagi perusahaan sebagai salah satu standar internal dalam penilaian kesehatan pada perbankan syariah.⁷

Dalam penelitian Diana Dewi (2018), menunjukkan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

⁷ Destiana Virgiani, "Pengaruh Dana Simpanan Wadiah dan Dana Investasi Non-Profit Sharing Terhadap Pembiayaan Musyarakah di PT Mega Syariah (Periode 2015-2017)," dalam jurnal *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 7, No. 4 (2020), h. 5.

likuiditas.⁸ Namun hasil tersebut berbeda dalam penelitian Indah Ayu Kurniasari (2020), yang mempunyai hasil atas pengujian hipotesis bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Likuiditas.⁹

Berdasarkan teori dari Totok Budisantoso yang mengutarakan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah suatu indikator bagi bank yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kesehatan, kinerja, dan posisi likuiditas pada suatu bank, serta sebagai indikator bagi bank untuk melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya, untuk melakukan pengambilan dana pihak ketiga secara tunai melalui penggunaan alat-alat likuid.¹⁰ Alat likuid bank yaitu berbentuk uang tunai, saldo giro pada bank sentral dan bank koresponden, serta cek yang

⁸ Diana Dewi, “ Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Likuiditas (FDR) Pada Perbankan Syariah di Indonesia (2018). h. 27.

⁹ Kurniasari, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) terhadap likuiditas CIMB Niaga Syariah periode 2015-2019 (2020).

¹⁰ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2006), h. 9.

dalam proses penagihan. Jika dana pihak ketiga yang dikumpulkan pada suatu perbankan meningkat, maka rasio likuiditas akan ikut meningkat juga, karena banyaknya dana yang disalurkan kedalam pembiayaan bagi hasil. Hal ini membuat bank syariah memungkinkan untuk dapat melunasi seluruh hutang jangka pendeknya. Sebaliknya jika total dana pihak ketiga yang dikumpulkan pada suatu perbankan menurun, maka jumlah dana yang diberikan kepada masyarakat juga akan sedikit dan keuntungan dari dana yang disalurkan akan ikut menurun, sehingga menyebabkan penurunan pada tingkat likuiditas dan bank menjadi tidak likuid.¹¹ Penghimpunan dana dari pihak ketiga yaitu menjadi suatu hal yang sangat penting terhadap kegiatan perbankan karena pendanaan tersebut dapat dikeluarkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan pendanaan kedalam bentuk pembiayaan.

¹¹ Ayu Seplistia Pratami, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Return On Assets Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia," dalam jurnal *Falah: Ekonomi dan Bisnis*, Vol.5, No 8. (2023), h. 468-485.

Pembiayaan yaitu kegiatan operasional pada lembaga perbankan sebagai pemberian dana dari bank kepada masyarakat yang diberikan kepercayaan sehingga mampu untuk mengembalikan kembali dana tersebut kepada bank. Pembiayaan atas akad bagi hasil ialah pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah.¹² Adapun penyaluran pembiayaan pada akad bagi hasil bertujuan agar dana tersebut kembali dan akan mendapatkan keuntungan sehingga dengan pembiayaan tersebut akan mempengaruhi posisi likuiditas pada suatu perusahaan. Jika pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat meningkat maka rasio likuiditas ikut meningkat, karena dana banyak dialokasikan kepada pembiayaan sehingga bank akan memperoleh keuntungan atas pembiayaan bagi hasil. Sebaliknya jika pembiayaan yang dikeluarkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana itu menurun maka tingkat likuiditas akan ikut

¹² Riyas Pratama, “Analisis Pengaruh Pihak Ketiga dan Penyaluran Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia,” dalam *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol .5, No 2. (2022), h.2.

rendah, karena kurangnya dana atas pendapatan dari pembiayaan sehingga bank tidak produktif dalam melakukan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.¹³

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Faliha Ardhelia Nasution dan Tuti Anggarain (2023), pembiayaan bagi hasil mempunyai pengaruh yang positif terhadap likuiditas akan tetapi tidak berdampak pada material terhadap likuiditas pada Bank Syariah Indonesia.¹⁴ Namun terdapat hasil yang berbeda pada penelitian yang telah dilaksanakan oleh Sayyida Islamiya Laksmi Puteri dan Nihayatu Aslamatis Solekah (2018), menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh terhadap likuiditas dan pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap likuiditas pada Bank

¹³ Mochammad Nugraha Reza Pradana, "Pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Syariah", dalam jurnal *Eksis: Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, (Oktober 2018), h. 131-144. [<https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/issue/view>]

¹⁴ Faliha Ardhelia Nasution, Tuti Anggaraini, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Likuiditas Bank Syariah Indonesia dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel Intervening (Studi kasus Bank Syariah Indonesia tahun 2020-2022)," dalam jurnal *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5, No. 6, (2023), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, h. 3649.

Umum Syariah (BUS).¹⁵ Sebagaimana teori yang dijelaskan oleh G. Sugiyarso bahwa komposisi pembiayaan yang diberikan dapat mempengaruhi posisi likuiditas.¹⁶

Bank harus mempunyai dana yang mendukung agar aktivitas pemberian pembiayaan yang disalurkan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pada saat dana yang disalurkan tidak kembali dengan lancar maka bank perlu mempunyai modal yang memadai untuk tetap melanjutkan aktivitasnya sehingga dengan adanya modal yang cukup dapat menutupi kerugian yang akan terjadi pada pembiayaan bermasalah.¹⁷

Modal sendiri adalah satu-satunya modal yang berasal dari pemegang perusahaan yang tetap berada pada operasional perusahaan dengan waktu yang tidak dapat

¹⁵ Sayyida Islamiya Laksmi Puteri dan Nihayatu Aslamatis Solekah, "Pengaruh pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Melalui Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah," dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, (2018), [<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/eldinar/article/view/5450>].

¹⁶ G. Sugiyarso, *Manajemen Keuangan*,....., h. 34.

¹⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 50.

ditentukan. Modal atau ekuitas dapat berasal dari simpanan pokok bank, simpanan wajib bank, dana cadangan bank, dan hibah pada bank. Modal sendiri dapat mempengaruhi posisi likuiditas pada suatu perusahaan, hal ini berkaitan dengan besar dan kecilnya modal yang dimiliki pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Jika suatu perusahaan memiliki modal yang besar, akan mencerminkan bank tersebut semakin baik ketika menghadapi segala kemungkinan terjadinya risiko likuiditas. Sehingga jika modal yang dimiliki oleh suatu perbankan meningkat maka pemberian pembiayaan akan ikut meningkat, sehingga akan menyebabkan likuiditas ikut meningkat, dengan hal tersebut perusahaan akan sanggup dalam membiayai seluruh kewajiban jangka pendeknya.¹⁸

¹⁸ I.W. Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional, In Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Kencana, 2013), cetakan pertama, h. 90.

Pada penelitian Desi Minarni (2020), menyatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Likuiditas pada Bank Umum Syariah (BUS), akan tetapi modal sendiri secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas, secara pengujian simultan variabel dana pihak ketiga dan modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas pada Bank Umum Syariah (BUS).¹⁹

Menurut Arif Lukman Santoso dalam teori yang mengatakan bahwa jika modal yang ada pada suatu perbankan semakin besar maka dapat mempengaruhi kewajiban likuiditas,²⁰ karena apabila bank memiliki modal yang cukup besar maka dapat memberikan pendanaan yang meningkat pula. Sehingga apabila

¹⁹ Desi Minarni, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019,” (2020).

²⁰ Arif Lukman Santoso, Sri Murnidan Putri Nugrahaningsih “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia” Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah,” dalam jurnal : *Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah*, h. 234, [<https://repository.iainbengkulu.ac.id>].

besarnya modal pada lembaga perbankan, maka posisi likuiditas dapat meningkat dikarenakan bank mampu dalam memenuhi likuiditasnya.

Likuiditas pada PT Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kepercayaan seluruh masyarakat dan pemerintah dalam menghimpun dananya pada bank tersebut. Sehingga yang diperlukan oleh bank yaitu harus mengelola tingkat likuiditas agar tetap dalam keadaan yang likuid, perlu diketahui oleh bank faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap tingkat likuiditas pada suatu perusahaan, salah satunya ialah dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan dan modal karena faktor tersebut merupakan suatu pendanaan yang masuk dan keluar dalam kegiatan usaha perbankan.²¹ Berikut adalah tabel data dana pihak ketiga, pembiayaan, dan modal sendiri pada laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia.

²¹ Dody Ariyadi dan Ikhsan Riyanto, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Mega Syariah)," dalam *Jurnal Among Makarti*, Vol. 15, No. 1, (Juni 2022), h. 137.


**Tabel 1.1 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Total
Pembiayaan, Modal Sendiri dan Likuiditas PT Bank
Muamalat Indonesia**

Tahun	Dana Pihak Ketiga (Miliar Rupiah)	Total Pembiayaan (Miliar Rupiah)	Modal Sendiri (Miliar Rupiah)	FDR (Dalam Persen)
2016	41.920	40.010	3.619	95,13%
2017	48.687	41.288	5.545	84,41%
2018	45.636	33.559	3.922	73,18%
2019	40.357	29.867	3.937	73,51%
2020	41.425	29.077	3.967	69,84%
2021	46.871	18.041	3.986	38,33%
2022	46.143	18.821	5.202	40,63%
2023	47.559	22.464	5.216	47,14%


Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia

Didalam tabel 1.1 pada tahun 2017 dana pihak ketiga, pembiayaan dan modal mengalami peningkatan

namun FDR mengalami penurunan. Pada tahun 2019 dana pihak ketiga dan pembiayaan mengalami penurunan sedangkan modal dan FDR mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021 dana pihak ketiga dan modal mengalami peningkatan namun pembiayaan dan FDR mengalami penurunan. Berikut disertakan grafik pertumbuhan dana pihak ketiga, pembiayaan, modal dan Likuiditas (FDR) laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Dana pihak Ketiga, Total Pembiayaan, dan Modal Sendiri PT Bank Muamalat Indonesia (Miliar Rupiah)



**Gambar 1.2 Grafik Perkembangan FDR (Likuiditas)
PT Bank Muamalat Indonesia (Dalam Persen)**

Dalam sebuah laporan keuangan yang ada pada PT Bank Muamalat Indonesia, memaparkan bahwa variabel tersebut mempunyai hubungan yang tidak sejalan dengan teori antara Dana Pihak Ketiga (DPK), pertumbuhan pembiayaan, dan modal sendiri terhadap Likuiditas (FDR) yang dimana ketika dana pihak ketiga, pembiayaan dan modal sendiri itu meningkat maka rasio FDR ikut meningkat, sehingga akan berpengaruh hasil yang positif bagi perusahaan yang menjalankan

bisnisnya.²² Sedangkan pada laporan keuangan bank Muamalat antara dana pihak ketiga, pembiayaan, modal dan likuiditas terus mengalami kenaikan dan penurunan.

Sebelumnya terdapat penelitian yang serupa dengan penelitian yang dilakukan ini, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu, yaitu waktu yang digunakan lebih lama dari penelitian sebelumnya, pokok pembahasan, pengukuran variabel, dan objek penelitian. Objek dalam sebuah penelitian ini adalah pada PT Bank Muamalat Indonesia karena sudah berdiri lama dan menjadi perbankan syariah pertama yang ada di Indonesia serta terdapat kesenjangan antara laporan keuangan dengan teori. Sehingga penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian ulang terkait problematika terhadap variabel tersebut, maka penulis memberikan judul **"Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penyaluran**

²² Dwi Jasri Agustin, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas Pada PT Bank Sumut Capem Syariah Karya," (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

Pembiayaan, dan Modal Sendiri terhadap Likuiditas PT Bank Muamalat Indonesia”

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pada latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap likuiditas pada PT Bank Muamalat Indonesia.
2. Pengaruh penyaluran pembiayaan terhadap likuiditas PT Bank Muamalat Indonesia.
3. Pengaruh modal sendiri terhadap likuiditas PT Bank Muamalat Indonesia.
4. Pengaruh dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan, dan modal sendiri berpengaruh terhadap likuiditas pada PT Bank Muamalat Indonesia

C. Batasan Masalah

Agar pokok pembahasan yang dilakukan tidak bertolak belakang dari pembahasan yang akan diteliti dalam

penelitian ini, maka penulis membatasi pokok pembahasan pada :

1. Data triwulan merupakan data yang digunakan pada laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia.
2. Pada dana pihak ketiga data yang digunakan pada laporan keuangan berupa tabungan, deposito, dan giro dari simpanan wadiah dan non profit sharing.
3. Pada penyaluran pembiayaan data yang digunakan berupa total dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.
4. Pada modal sendiri data yang digunakan berupa total dari hasil pengurangan total asset dengan total liabilitas.
5. Pada likuiditas menggunakan data dari rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.

D. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah dana pihak ketiga mempunyai pengaruh secara parsial terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia pada periode 2016-2023?
2. Apakah penyaluran pembiayaan mempunyai pengaruh secara parsial terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia pada periode 2016-2023?
3. Apakah modal sendiri mempunyai pengaruh secara parsial terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia pada periode 2016-2023?
4. Apakah dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan dan modal sendiri mempunyai pengaruh secara simultan terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia pada periode 2016-2023?

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dana pihak ketiga mempunyai pengaruh terhadap likuiditas pada PT Bank Muamalat Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penyaluran pembiayaan mempunyai pengaruh terhadap likuiditas pada PT Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah modal sendiri mempunyai pengaruh terhadap likuiditas pada PT Bank Muamalat Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan, dan modal sendiri saling mempunyai pengaruh terhadap likuiditas pada PT Bank Muamalat Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti berharap bahwa hasilnya akan bermanfaat bagi segala pihak maupun bagi peneliti. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Akademisi

Adapun manfaat bagi akademisi untuk memberi informasi dan ilmu pengetahuan dalam

mengembangkan masalah sehingga dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya, yang mempunyai kesamaan pada judul atau variabel yang akan diteliti

b. Peneliti

Manfaat untuk peneliti untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam membaca, memahami, dan menganalisa laporan keuangan pada perbankan syariah, khususnya pada laporan keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia dan dapat mengetahui posisi likuiditas pada bank tersebut.

2. Praktisi

a. Bagi Perbankan

Penulis berharap manfaat atas penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan pada Bank Muamalat Indonesia agar dapat merumuskan berbagai kebijakan dalam mengelola dana pihak ketiga, penyaluran

pembiayaan dan modal terhadap tingkat likuiditas agar tetap dikatakan sehat.

b. Bagi Investor

Adapun manfaat bagi investor dapat menjadikan bahan pertimbangan agar mengetahui posisi likuiditas yang sehat atau tidak pada bank ketika akan mengambil keputusan jika hendak melakukan investasi pada bank syariah terkhusus pada PT Bank Muamalat Indonesia (BMI).

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka seperti dana

pihak ketiga, penyaluran pembiayaan, modal sendiri dan likuiditas, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, hubungan antara variabel independent dan variabel dependent, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan waktu serta tempat penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, jenis metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian disertai dengan pembahasan dari objek penelitian, hipotesis, dan hasil pengujian data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas terkait kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dan memberikan saran-saran kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian.